

## ABSTRAK

### SAHAM PERSEROAN TERBATAS *GO PUBLIC* SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

**Tio Riyanaji**

Perseroan membagi kekayaan yang dimilikinya menjadi saham-saham. Saham-saham ini ternyata dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan saham perseroan terbatas *go public* dapat dijadikan objek jaminan fidusia, proses terjadinya pengikatan saham perseroan terbatas *go public* sebagai objek jaminan fidusia, dan proses eksekusi saham perseroan terbatas *go public* yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji pada perjanjian pokoknya oleh pihak debitor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Semua data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa saham perseroan terbatas *go public* termasuk sebagai benda bergerak sehingga saham tersebut dapat dijadikan sebagai objek penjaminan utang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Proses terjadinya pengikatan saham perseroan terbatas *go public* sebagai objek jaminan fidusia dimulai saat pemegang rekening efek mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Akibat hukum dari debitor yang melakukan cidera janji akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Saham, Perseroan Terbatas *Go Public*, Jaminan Fidusia